



**IMPLEMENTASI FATWA MWC NU KEC. TANJUNG  
KAB. BREBES TERHADAP PRAKTIK PEMBERIAN  
ZAKAT FITRAH KEPADA DUKUN BAYI  
(Kasus di Desa Kemurang-Wetan Kec. Tanjung Kab. Brebes)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syara  
Guna memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S<sub>1</sub>)  
dalam Ilmu Syari'ah



ASAL BUKU INI : Penulis  
PENERBIT/HARGA : \_\_\_\_\_  
TGL. PENERIMAAN : 17 APRIL 2014  
NO. KLASIFIKASI : \_\_\_\_\_  
NO. IN D U K : 008611



*Oleh :*

**ADE KURNIASIH**  
201109036

**JURUSAN SYARI'AH  
PROGRAM STUDI AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN) PEKALONGAN  
2013**

## PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : ADE KURNIASIH

NIM : 201109036

Jurusan : Syariah Akhwalus Syakhsiyyah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul **“IMPLEMENTASI FATWA MWC NU KEC. TANJUNG KAB. BREBES TERHADAP PRAKTIK PEMBERIAN ZAKAT FITRAH KEPADA DUKUN BAYI (Kasus Di Desa Kemurang-Wetan Kec. Tanjung Kab. Brebes)** adalah betul-betul karya sendiri kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini adalah hasil plagiat maka penulis siap untuk dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 04 Oktober 2013

Penulis



Ade Kurniasih  
NIM. 201 109 036

**Drs. H. Sudaryo El Kamali M.A**

Kauman Gg. XII No. 25A

Pekalongan

---

**H. Saif Askari, S.H, M.H**

Banyu Urip Ageng No. 714

Pekalongan Selatan

---

**NOTA PEMBIMBING**

Lampiran : 3 (tiga) exp

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Ade Kurniasih

Kepada Yth.  
Ketua STAIN Pekalongan  
c/q Ketua Jurusan Syari'ah  
Di\_

PEKALONGAN

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah kami mengadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami memberikan rekomendasi naskah skripsi Saudari:

Nama : Ade Kurniasih

NIM : 201109036

Jurusan : SYARIAH


Judul : **IMPLEMENTASI FATWA MWC NU KEC.  
TANJUNG KAB. BREBES TERHADAP PRAKTIK  
PEMBERIAN ZAKAT FITRAH KEPADA DUKUN  
BAYI (Kasus Di Desa Kemurang-Wetan Kec.  
Tanjung Kab. Brebes)**

Dengan ini mohon agar skripsi tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing I



Drs. H. Sudaryo El Kamali M.A

NIP. 19480805 198403 1 001

Pembimbing II



H. Saif Askari, S.H, M.H.

NIP. 19570606 199001 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN) PEKALONGAN**

Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan Telp (0285) 412575-412572  
Fax 423418 Email: [stain\\_pkl@telkom.net](mailto:stain_pkl@telkom.net)@hotmail.com

**PENGESAHAN**

Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan mengesahkan skripsi saudara:

Nama : **ADE KURNIASIH**  
NIM : **201109036**  
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI FATWA MWC NU KEC. TANJUNG KAB. BREBES TERHADAP PRAKTIK PEMBERIAN ZAKAT FITRAH KEPADA DUKUN BAYI (Kasus di Desa Kemurang-Wetan Kec. Tanjung Kab. Brebes)**

Yang telah diujikan pada hari Kamis tanggal, 24 Oktober 2013 dan dinyatakan berhasil serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S<sub>1</sub>) dalam Ilmu Syariah.

DewanPenguji

Penguji I

**Dr. Ade Dedi Rohayana, M.Ag**

Ketua

Penguji II

**H. Sam'ani Sya'roni, M.A**

Anggota

Pekalongan, 24 Oktober 2013



**Dr. Ade Dedi Rohayana, M. Ag**

NIP. 19710115199803100

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Ayah dan ibuku, Bapak Jauhari dan Ibu Asiyah yang selalu berusaha memenuhi segala apa yang saya butuhkan terimakasih atas semua pengorbanan kalian semoga Allah swt senantiasa memandang kalian dengan rahmat-Nya.
2. Kakak dan adikku, yang selalu mensupportku dalam menuntut ilmu.
3. Segenap dosen di Jurusan Akhwalus Syakhsiyyah yang telah mengalirkan ilmunya untuk bekalku.
4. Mas Tom yang selalu mengisi lembaran-lembaran hariku dan semoga akan selalu ada dilembaran takdirku sampai di dunia abadi.
5. Teman-teman seperjuangan di Jurusan Akhwalus Syakhsiyyah angkatan 2009, semoga silaturahmi kita tetap terjaga.
6. Ustadz-ustadzah dan Teman-teman al-hadi min aswaja, semoga ilmu kita bermanfaat untuk kehidupan dunia akhirat.
7. Segenap pihak-pihak yang banyak memberi kontribusi hingga selesainya skripsi ini, yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

*“jazakumullah khairan katsiraa “*

## MOTTO

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي

الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ

حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*

(QS. At-Taubah: 60)

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

﴿٤٢﴾

*Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.*

(QS. Ali Imron: 42)

## ABSTRAK

**Ade Kurniasih, 201109036. 2013. "Implementasi Fatwa MWC NU Kec. Tanjung Kab. Brebes terhadap praktik pemberian zakat (Studi atas Praktik Pemberian Zakat Fitrah Kepada Dukun Bayi Di Desa Kemurang-Wetan Kec. Tanjung Kab. Brebes) Skripsi Jurusan Syariah Prodi Ahwalus Syakhsiiyah STAIN Pekalongan.**

Pembahasan yang penting dalam zakat salah satunya adalah orang-orang yang berhak menerima zakat (mustahik zakat), karena tujuan awal dari adanya zakat dalam Islam adalah memberikan perhatian penuh dan kontinyu pada masalah sosial penanggulangan kemiskinan, di mana salah satu penerima zakat adalah golongan fakir miskin mereka penerima zakat yang paling utama diantara delapan golongan penerima zakat yang lainnya. Adanya praktik pemberian zakat kepada dukun bayi yang terjadi di mayoritas desa di Kec. Tanjung Kab. Brebes di mana orang tua yang anaknya pernah dibantu dalam melahirkan mereka memberikan zakat fitrah anaknya kepada dukun bayi tersebut sehingga seorang dukun bayi dapat memperoleh zakat yang begitu banyak, sedangkan status dukun bayi tidak termasuk dalam delapan golongan yang berhak menerima zakat, oleh karena itu MWC NU Kec. Tanjung sebagai salah satu organisasi yang menangani masalah keagamaan mengeluarkan fatwa atas adanya praktik tersebut.

Atas dasar pemikiran di atas, maka rumusan masalah dalam skripsi ini adalah: Bagaimana implementasi fatwa MWC NU Kec. Tanjung Kab. Brebes mengenai praktik pemberian zakat kepada dukun bayi di desa kemurang-wetan? Bagaimana praktik pemberian zakat fitrah kepada dukun bayi di desa Kemurang-Wetan?. Tujuan penelitian: untuk mengetahui implementasi fatwa MWC NU Kec. Tanjung Kab. Brebes mengenai praktik pemberian zakat kepada dukun bayi di desa kemurang-wetan, dan untuk mengetahui praktik pemberian zakat fitrah kepada dukun bayi di desa kemurang-wetan. Adapun kegunaan penelitian ini secara teoritis adalah sebagai bahan informasi untuk memperkaya ilmu pengetahuan mengenai orang-orang yang berhak menerima zakat, dan berguna memperdalam tentang hukum Islam.

Pendekatan atau metode yang peneliti gunakan adalah pendekatan kualitatif. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, sumber data yang digunakan sumber primer, sekunder dan menelaah referensi-referensi yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

Praktik pemberian zakat fitrah kepada dukun bayi di desa kemurang-wetan saat ini belum sesuai dengan apa yang ada di tuturkan dalam fatwa, hal tersebut dikarenakan belum disosialisasikannya fatwa secara menyeluruh di pelosok masyarakat oleh MWC NU Tanjung sehingga apa yang diharapkan agar bisa sesuai belum bisa dilaksanakan karena memang hal tersebut belum di implementasikan.

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Alhamdulillah, rasa syukur yang tiada terkira penulis panjatkan kepada Allah SWT yang menguasai alam dan seisinya, karena berkat ni'mat taufiq-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam Allah swt senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW sangat berharap menjadi salah satu dari umat yang memperoleh syafa'at al-u'dhma beliau.

Seluruh rangkaian penelitian ini tidak akan berjalan lancar tanpa adanya dukungan dan kontribusi dari berbagai pihak. Untuk itu penulis ucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. Ade Dedi Rohayana, M.Ag., selaku ketua STAIN Pekalongan sekaligus dosen wali penulis.
2. Bapak Drs. Tubagus Surur, M.Ag., selaku ketua Jurusan Syariah dan wali studi penulis di STAIN Pekalongan.
3. Bapak H. Sam'ani, M.A., selaku ketua Prodi Akhwalus Syakhsiiyyah
4. Bapak Drs. H. Sudaryo El Kamali M.A., selaku pembimbing I dan Bapak H. Saif Askari, S.H, M.H., selaku pembimbing II skripsi yang banyak mengarahkan serta membimbing penulis hingga selesainya skripsi ini.
5. Semua Ustadz dan Dosen yang telah membimbing, mendidik dan mengajar penulis selama belajar di kota Batik.
6. Seluruh staf dan karyawan STAIN Pekalongan.

7. Ayah dan Ibu, kaka dan adik tercinta yang telah memberikan motivasi hingga tersusunnya skripsi ini.
8. Serta rekan-rekan di Jurusan Syari'ah angkatan 2009 dan teman-teman santri al-hadi min aswaja atas motivasinya, serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu.

Semoga Allah swt membalas semua kebaikan mereka terhadap penulis, Amin, ya robbal 'alamin.

Karena kemampuan dan keterbatasan ilmu serta pengetahuan penulis baik dalam penulisan maupun isi, maka penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT penulis berserah diri, semoga apa yang telah penulis kerjakan ini mendapat ridhoNya dan dapat bermanfaat bagi penulis serta mampu menjadi kontributor ilmu pengetahuan islam di jurusan Syariah STAIN Pekalongan.

Pekalongan, 20 Oktober 2013

Penulis



**Ade Kurniasih**  
NIM. 201 109 036

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN NOTA PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Tinjauan Pustaka .....	8
E. Kerangka Teori .....	13
F. Metode Penelitian .....	18
G. Sistematika Penelitian .....	21
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT	
1. Definisi Zakat .....	23
2. Sejarah diwajibkannya Zakat.....	27

3. Dasar Hukum Zakat .....	29
4. Hikmah dan Tujuan Zakat .....	35
5. Rukun dan Syarat <i>Muzzaki</i> dan <i>Mustahik</i> .....	41
6. Mustahik Zakat dan Orang Yang Terhalang Menerima Zakat	44
<b>B. TINJAUAN UMUM TENTANG FATWA</b>	
1. Definisi Fatwa .....	61
2. Dasar Hukum Fatwa .....	63
3. Metode Penetapan Fatwa .....	65
4. Bentuk-Bentuk Fatwa .....	66
5. Format Fatwa .....	67

**BAB III HASIL PENELITIAN IMPLEMENTASI PEMBERIAN ZAKAT  
FITRAH KEPADA DUKUN BAYI DI DESA KEMURANG-  
WETAN.**

A. Dasar dan Tujuan Masyarakat Memberikan Zakat Fitrah Kepada Dukun Bayi .....	69
B. Gambaran Praktik Pemberian Zakat Fitrah Kepada Dukun Bayi di Desa Kemurang-Wetan .....	78
C. Fatwa MWC NU Kec. Tanjung Kab. Brebes Terhadap Praktik Pemberian Zakat Kepada Dukun Bayi .....	82

**BAB IV ANALISIS IMPLEMENTASI PEMBERIAN ZAKAT  
FITRAH KEPADA DUKUN BAYI DI DESA KEMURANG-  
WETAN.**

A. Dasar dan Tujuan Masyarakat Memberikan Zakat Fitrah Kepada Dukun Bayi di Desa Kemurang-Wetan .....	89
B. Gambaran Praktik Pemberian Zakat Fitrah Kepada Dukun Bayi di Desa Kemurang-Wetan .....	92
C. Fatwa MWC NU Kec. Tanjung Kab. Brebes Terhadap Praktik Pemberian Zakat Fitrah Kepada Dukun Bayi .....	94

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	99
B. Saran-Saran .....	100

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

1. Fatwa MWC NU tentang Pemberian Zakat Fitrah.
2. Susunan Organisasi MWC NU Kec. Tanjung-Brebes.
3. Surat Izin Penelitian.
4. Penunjukkan Pembimbing Skripsi.
5. Daftar Riwayat Hidup



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Dalam pengertian bahasa Arab zakat berarti kebersihan, perkembangan dan berkah. Sedangkan secara istilah adalah jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (fakir miskin dsb) menurut ketentuan yang telah ditentukan oleh syara'.<sup>1</sup>

Zakat adalah salah satu rukun di antara rukun-rukun Islam. Zakat hukumnya wajib berdasarkan Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Ijma. Di dalam Al-Qur'an, zakat disebut-sebut secara langsung sesudah shalat dalam delapan puluh dua ayat, ini menunjukkan betapa pentingnya zakat, sebagaimana shalat.<sup>2</sup>

Zakat itu memiliki banyak hikmah dan pengaruh-pengaruh positif yang jelas, bagi harta yang dizakati, bagi orang yang mengeluarkannya, bagi orang yang menerimanya, dan bagi seluruh masyarakat Islam.

Perintah zakat sangat baik sekali dalam *carachter building* manusia yang mandiri dan sejahtera. Dimana Islam selalu menganjurkan umatnya untuk saling berkompetisi dalam ibadah dan kebaikan. Secara tidak langsung

---

<sup>1</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2008), h. 1569

<sup>2</sup> Hasan Ayyub, *Fiqih Ibadah*, (Jakarta: Al-Kautsar, 2004), h. 502

Islam menyeru seluruh kaum muslimin untuk menjadi seorang *muzakki* bukan *mustahik*, berarti zakat termasuk sarana untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Selain berfungsi memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengentasan kemiskinan, zakat juga merupakan ibadah yang berdimensi ganda, baik vertikal maupun horisontal. Dikatakan demikian, karena zakat selain bersifat *ta'abudi* (merupakan ibadah kepada Allah swt), juga bersifat *ijtima'iyah* (sosial kemasyarakatan). Oleh karena itu, pelaksanaannya pun harus dilakukan dengan cara mempertimbangkan kedua dimensi tersebut. Sedangkan bagi yang belum sampai pada golongan *muzakki*, taraf hidupnya juga dapat diangkat dengan identitasnya sebagai *mustahik* zakat.<sup>3</sup>

Adapun ketentuan tentang orang-orang yang berhak menerima zakat (mustahik zakat), hal ini dapat kita lihat pada pernyataan Allah Swt. Yang sangat jelas dalam surat at-Taubat ayat 60 mengenai ketentuan penerima zakat:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝﴾

<sup>3</sup> Arif Mufranini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 174-175

Artinya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan Allah yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*” (QS. At-Taubah : 60).

Juga disebutkan dalam hadits Nabi saw yang diterima dari Zaid bin

Harits Ash-Shudai. Rasulullah bersabda:

إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَرْضَ بِحُكْمِ نَبِيِّي وَلَا غَيْرِهِ فِي الصَّدَقَاتِ حَتَّىٰ حَكَمَ فِيهَا هُوَ

فَجَزَّءَهَا ثَمَانِيَةَ أَجْزَاءٍ فَإِنْ كُنْتَ مِنْ تِلْكَ الْأَجْزَاءِ أُعْطِيَتْكَ حَقُّكَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

“*Sesungguhnya Allah swt tidak rela dengan ketetapan dari Nabi atau lainnya mengenai zakat ini. Hingga diputuskan-Nya atas delapan bagian itu. Maka jika anda termasuk salah satu dari delapan bagian itu, tentulah akan saya beri. (Riwayat Abu Daud).*”<sup>4</sup>

Orang-orang yang berhak menerima zakat hanya mereka yang telah ditentukan Allah sebagaimana ayat di atas, yaitu delapan golongan. Berdasarkan pengalaman-pengalaman empirik, apabila zakat diberikan sesuai dengan tuntunan Islam, ia akan dapat mengatasi kemiskinan, menanggulangi kemelaratan, menolong orang yang kesulitan, dan membantu baitul maal atau kas Negara dalam menyelesaikan berbagai problematika yang dihadapi umat.<sup>5</sup>

Keseluruhan kegiatan ibadah dalam Islam dilandasi kebersamaan, maka usaha-usaha pengumpulan zakat hendaknya dijalankan agar

<sup>4</sup>Ahmad Said Ali, *Sunan Abi Daud*, (Mesir: Qohiroh, 1952), h. 378-379

<sup>5</sup>*Ibid.*, h. 580

pembagiannya tersalurkan secara sistematis, penyaluran zakat menjadi kewajiban perorangan yaitu setiap muslim bertanggung jawab penuh terhadap kewajiban ini, pembayaran zakat hendaknya menggunakan pertimbangan terbaiknya untuk menemukan penerima yang paling berhak.<sup>6</sup>

Zakat didistribusikan secara langsung kepada orang-orang yang berhak, baik kepada satu atau lebih penerima zakat, maupun kepada organisasi kesejahteraan yang mengurus fakir dan miskin. Namun hendaknya harus mencari orang-orang yang benar-benar membutuhkannya. Untuk menghindari penyaluran zakat kepada orang-orang yang salah, maka pembayaran zakat hendaknya memastikan dulu apakah penerima itu orang yang membutuhkan atau tidak. Jika zakat disalurkan tanpa penyelidikan terlebih dahulu, dan kemudian diketahui bahwa penerima itu orang kaya, maka zakat perlu dikeluarkan lagi untuk kedua kalinya.

Masalah penyaluran erat kaitannya dengan hak-hak individu dalam masyarakat. Penyaluran merupakan bagian terpenting dalam bentuk kesejahteraan suatu komunitas. Membahas tentang penyaluran zakat, berarti membicarakan masalah teknis pembagian zakat kepada para *mustahik* zakat. Penyaluran zakat yang baik haruslah dikelola oleh lembaga yang profesional dalam mengelola harta agama, seperti yang telah dipraktikkan pada masa Rasulullah.

---

<sup>6</sup> <http://www.bascommetro.com/2011/04/definisi-dukun-bayi.html>

Walaupun sudah banyak dijelaskan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah yang kemudian disampaikan pula oleh para ulama tentang *mustahik zakat*, tetapi pada kenyataannya masih ada sebagian masyarakat yang melakukan pemberian zakat bukan kepada *mustahik zakat*, sebagaimana praktik yang juga terjadi di desa Kemurang-Wetan kec. Tanjung - kab. Brebes, dimana masyarakatnya masih memberikan zakat kepada dukun bayi yang sebenarnya bila dilihat dari statusnya, yaitu sebagai dukun bayi dia bukan termasuk orang yang berhak mendapatkan zakat, tidak masuk orang yang memperoleh zakat sebagaimana disebutkan dalam surat at-taubah; 60, akan tetapi kenyataan berkata lain, yaitu mereka oleh sebagian masyarakat yang pernah ditolong dalam persalinannya memberi zakat pada dukun bayi tersebut, entah tujuannya murni karena zakat, karena bentuk terima kasih, ataupun *ngiras-ngirus* (memberi sekalian untuk berzakat). Seandainya tujuan mereka hanya memberi sebagai bentuk terima kasih dan mereka membayar zakat lagi untuk zakat anaknya yang kemudian diberikan kepada *mustahik* yang sebenarnya itu dibenarkan, akan tetapi pada kenyataannya mereka memberikan itu tujuannya adalah untuk zakat anak-anaknya karena pernah dibantu dalam persalinannya, seandainya dukun bayi tersebut termasuk orang yang berhak menerima zakat, misal saja dia fakir miskin maka itu sah-sah saja, akan tetapi yang penulis khawatirkan dari praktik ini, seandainya dukun bayi tersebut bukan orang yang berhak menerima zakat (*mustahik zakat*) maka bagaimana hukum zakat

*si muzzaki*, apakah dia harus mengulang zakatnya ataukah cukup karena ketidaktahuannya.

Sebagaimana *fatwa* ulama Brebes “Bahwa seseorang yang diberi zakat oleh orang banyak ketika dia adalah seorang *mustahik* maka dia tidak harus membagikannya pada orang lain, akan tetapi ketika dia bukan termasuk *mustahik* zakat maka dia harus membagikannya lagi kepada *asnaf* yang lainnya”. Dalam hal ini penulis menggunakan pendekatan antara dukun bayi sebagai profesi dengan *asnaf* fakir miskin sebagai status untuk dikorelasikan, karena secara pengamatan penulis kebanyakan di kecamatan Tanjung khususnya di desa Kemurang Wetan dukun bayi tersebut adalah orang janda yang tidak mempunyai pekerjaan apa-apa selain sebagai dukun bayi, walaupun ada juga yang kaya. Seandainya dukun bayi tersebut adalah seorang yang fakir maka sebagaimana *fatwa* ulama Brebes tidak masalah dia memperoleh zakat banyak tanpa harus membagikan, akan tetapi seandainya dukun bayi tersebut adalah orang kaya maka “apakah praktik dilapangan mereka membagikan kembali zakat yang diterimanya sebagaimana yang disebutkan dalam *fatwa*?”

Menurut ulama-ulama madzhab Hanafi, Maliki, dan Hanbali, boleh hukumnya membagikan zakat secara rata kepada delapan golongan yang berhak menerimanya. Masing-masing mendapat bagian zakat, kalau dalam

satu negara mereka semua ada. Tetapi juga boleh, zakat hanya dibagikan kepada satu, atau dua, atau tiga golongan saja.<sup>7</sup>

Pada sisi lain, Imam Syafi'i, Imam Malik, Abu Yusuf al- Tsawri dan Ibn al-Mansur berpendapat bahwa tidaklah sah bagi pembagian zakat jika memberikan kepada yang tidak berhak, khususnya ketika kesalahan menjadi jelas. Dalam hal ini, pembayar zakat wajib mengeluarkannya lagi kepada yang berhak.<sup>8</sup>

Dari penjelasan sebagian ulama di atas menjadi sebuah gambaran untuk kita agar ketika memberikan zakat harus kepada orang yang benar-benar berhak menerima zakat, baik itu kita langsung memberikannya pada *mustahik* ataupun melewati suatu lembaga yang mengurus zakat (amil) agar tidak terjadi suatu kesalahan yang bisa menjadi *ricuh* nantinya.

Dengan melihat latar belakang permasalahan di atas penulis ingin meneliti lebih dalam tentang fatwa ulama brebes dalam hal pemberian zakat dan khususnya pendapat tentang pemberian zakat fitrah kepada dukun bayi dengan mengambil judul “Implementasi *Fatwa* MWC NU Kec. Tanjung Kab. Brebes terhadap Praktik Pemberian Zakat “(Studi atas Praktik Pemberian zakat fitrah kepada dukun bayi di desa Kemurang Wetan kec. Tanjung kab. Brebes)

---

<sup>7</sup>Hassan Ayub, *Fikih Ibadah*, (Jakarta; Pustaka Kautsar, 2013), h. 572

<sup>8</sup><http://caknenang.blogspot.com/2011/04/zakat-dalam-islam.html>

## **B. Rumusan Masalah**

Dengan melihat latar belakang di atas maka penulis merumuskan masalah dibawah ini:

1. Bagaimana Implementasi fatwa MWC NU Kec. Tanjung Kab. Brebes terhadap praktik pemberian zakat fitrah kepada dukun bayi di Desa Kemurang-Wetan ?
2. Bagaimana praktik pemberian zakat fitrah kepada dukun bayi di desa Kemurang-Wetan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Implementasi fatwa MWC NU Kec. Tanjung Kab. Brebes terhadap praktik pemberian zakat fitrah kepada dukun bayi di Desa Kemurang-Wetan
2. Untuk mengetahui praktik pemberian zakat fitrah kepada dukun bayi yang terjadi di desa Kemurang Wetan.

## **D. Tinjauan Pustaka**

Yusuf Qardhawi, dalam bukunya *Hukum Zakat*, bahwa fakir dan miskin mereka itulah pertama yang diberi saham harta zakat oleh Allah. Ini menunjukkan bahwa sasaran pertama zakat, ialah hendak menghapus kemiskinan dan kemelaratan dalam masyarakat Islam. Oleh karena itu Al-

Qur'an lebih mengutamakan golongan ini dan supaya ahli-ahli bahasa Arab dapat mendahulukan yang lebih penting. Mengingat bahwa dalam mengatasi masalah kemiskinan, kemelaratan, dan menyantuni kaum fakir miskin merupakan sasaran yang pertama dan menjadi tujuan yang utama pula. Adapun pengertian antara fakir dan miskin itu menurut jumbuh sama, walaupun mereka adalah dua golongan tapi pada hakikatnya mereka sama-sama dalam kekurangan dan dalam kebutuhan.<sup>9</sup>

Ali Hasan dalam bukunya *Zakat dan Infak*, Zakat fitrah itu dibagikan khusus untuk fakir miskin saja, karena hari raya fitri ini adalah hari yang istimewa terutama bagi orang yang berpuasa, terutama bagi orang-orang fakir miskin, sekurang-kurangnya pada hari itu dapat menikmati kegembiraan sebagaimana yang dirasakan oleh orang-orang yang punya (kaya). Dan tidak ada perbedaan antara fakir dan miskin, yang perlu kita perhatikan adalah dari segi keperluan mereka, siapa yang lebih pantas didahulukan diantara keduanya. Pada suatu saat bila masyarakat sudah makmur dan kebutuhan pokok sudah merata, maka pengertian fakir dan miskin bisa berubah.<sup>10</sup>

Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, dalam pembagian zakat fitrah fakir miskin adalah golongan yang lebih utama buat menerimanya, sebagaimana hadits Nabi saw. Rasulullah saw bersabda:

*“Rasulullah saw telah memfardukan zakat fitrah untuk menyucikan orang yang berpuasa dari segala perkataan yang keji dan buruk yang mereka*

---

<sup>9</sup> Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Bogor: Pustaka Lintera AntarNusa, 1996), h. 500

<sup>10</sup> Ali Hasan, *Zakat dan Infak*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 114

*lakukan dalam mereka berpuasa dan untuk menjadi makanan bagi orang yang miskin”.*<sup>11</sup>

Fakir miskin ialah orang-orang yang berada dalam kebutuhan dan tidak mendapatkan apa yang mereka perlukan. Ditinjau dari segi kebutuhan dan keperluan, begitupun dari berhaknya mereka menerima zakat, tidak ada perbedaan antara orang-orang fakir dan orang-orang miskin.<sup>12</sup>

Adil Sa'di, *Fiqhun Nisa*, Zakat fitrah harus diserahkan langsung kepada orang yang berhak menerima atau kepada orang yang dipercaya mewakili si penerima. Apabila orang yang berhak tidak ada, dan tidak ada yang mewakili, zakat fitrah tersebut harus diberikan kepada orang lain yang berhak. Zakat tidak boleh diberikan kepada selain delapan golongan yang ditentukan Allah swt, meskipun untuk kepentingan umum seperti untuk membangun masjid atau sekolahan.<sup>13</sup>

Zainudin, *Terjemahan Fathul Mu'in*, Syarat mengeluarkan zakat yang kedua ialah memberikannya kepada orang yang berhak menerimanya (*mustahik zakat*), yakni kepada delapan macam golongan yang diterangkan dalam ayat: “*sesungguhnya zakat itu hanya untuk para fakir, miskin, amil zakat, maullaf, hamba (riqob), orang-orang yang mempunyai utang, sabilillah dan ibnu sabil.*” Pembagian kepada delapan *asnaf* itu harus merata kalau dibagikan oleh pemerintah serta ada semua *asnaf* itu. Kalau pemilik harta

---

<sup>11</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: Alma'rif, 1978), h. 157

<sup>12</sup> *Ibid.*, h. 104

<sup>13</sup> Adil Sa'di, *Fiqhun Nisa*, (Jakarta: PT. Mizan Publika, 2006), h. 203

yang membagikannya, tidak harus kepada semua *asnaf*, tetapi jika harta zakatnya mencukupi maka wajib meratakan pembagian secukup kebutuhan mereka.

Hasbie as-Shidiqie, *Pedoman Zakat*, walaupun zakat fitrah dibagikan kepada penerima zakat mal, namun sangat baiknya zakat fitrah itu dibagi kepada fakir miskin saja, mengingat keterangan-keterangan *Zadul Ma'ad dan Sifrus Sa'adah*.<sup>14</sup>

Didin Hafidhudin, Dalam bukunya "*Tentang Zakat, Infak dan Sedekah*", menyatakan sah-sah saja zakat fitrah langsung diberikan oleh muzaki kepada mustahik, apalagi jika para mustahiknya itu fakir miskin di lingkungan terdekat. Akan tetapi yang paling baik adalah melalui amil zakat atau badan yang berfungsi sebagai amil zakat, dengan demikian, unsur keadilan dan pemerataan akan lebih terjamin dibandingkan jika langsung diberikan.

Arif Mufraini, dalam bukunya "*Akuntansi dan Manajemen Zakat*", bahwa pembahasan kontemporer saat ini mengarah pada pengertian harta zakat yang terkumpul tidak diarahkan sebagai milik pribadi setiap golongan, tetapi diarahkan kepada kepemilikan delapan *asnaf*. Maka bentuk dari

---

<sup>14</sup> Diterangkan bahwa Nabi saw memberikan zakat fitrah kepada fakir miskin. Riwayat Ibnu'l Qayim dalam *Zadul Ma'ad* dikaitkan pada pembagian sebelum turun ayat 60 surat at-Taubah.

pendistribusiannya dan pemaknaan delapan golongan tentu akan mengikuti masalah kelompok *mustahik* yang ada.<sup>15</sup>

Wahbah Az-Zuhaily, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, terdapat perbedaan antara fakir dan miskin yaitu bahwa fakir itu keadaannya lebih membutuhkan dibandingkan miskin, dari segi bahasa fakir artinya orang yang terpatahkan punggungnya, tulangnya patah karena beban yang harus ditanggungnya. Sedangkan miskin ialah orang yang menempati suatu tempat dimanapun ia berada, karena dia tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap.<sup>16</sup>

Penulis kitab *Ar-Raudhah An-Nadiyah* mengatakan, “Sebenarnya fakir dan miskin itu sama, terutama jika diluar konteks pembicaraan masalah zakat. Keduannya adalah sebutan orang yang hartanya tidak sanggup mencukupi kebutuhan-kebutuhan pokok sehari-hari.”<sup>17</sup>

Dari penelusuran pustaka di atas penulis ingin mengetahui adakah pandangan khusus ulama brebes pada dukun bayi sehingga bisa dikatakan sebagai *mustahik* zakat, baik itu menggunakan makna lain dari delapan *asnaf mustahik* zakat (memperluas makna) sebagaimana yang dikatakan Arif Mufraini dalam bukunya “Akuntansi dan Manajemen Zakat”, ataukah dengan

---

<sup>15</sup> *Hamba Sahaya* dan *Fisabilillah*, dimana untuk kondisi sekarang ijtihad penafsiran kedua kelompok dapat mengalami perluasan makna, terutama pada kata *fisabilillah*, yang selain diartikan sebagai kelompok yang berjuang di jalan Allah, dapat pula berarti semua kegiatan yang mengupayakan kebaikan di jalan Allah. Keterangan lanjut lihat Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, 2006, cet: 1, h. 175. Kencana Media Group, Jakarta.

<sup>16</sup> Wahbah Zuhaily, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000), h. 282

<sup>17</sup> Hasan Ayyub, *Op. Cit.*, h. 565

pengkorelasian antara dukun bayi yang sebagai profesi dengan salah satu *mustahik* zakat yang sebagai status, khususnya dalam *asnaf* fakir miskin.

## E. Kerangka Teori

Zakat adalah suatu kewajiban bagi umat Islam yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an, Sunah nabi, dan Ijma' para ulama. Bagi mereka yang mengingkari kewajiban zakat maka telah kafir. Dan ada ancaman bagi orang yang menentang adanya zakat. Allah berfirman dalam Surat at-Taubah;34.

﴿ يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَآكُلُونَ أَمْوَالَ

النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ

وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾

*Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. (QS. At-Taubah; 34).*

Zakat dibagi menjadi dua, zakat mal dan zakat nafs (zakat fitrah).

Zakat *nafs*, zakat jiwa yang disebut juga "Zakatul Fitri".(zakat yang diberikan berkenaan dengan selesainya mengerjakan puasa ramadhan).

Diberitakan oleh Ibnu Abbas ra.:

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ طَهْرَةً لِلصَّائِمِ لِلصَّائِمِ مَوَالِرْفَةٍ  
 وَطُعْمَةً لِلْمَسْكِينِ مِنَ الْغَوَاكِينِ مِنْ أَدَاءِهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ  
 آدَاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ (رواه ابو داود)

*Rasulullah saw telah memfardukan zakat fitrah untuk menyucikan orang yang berpuasa dari segala perkataan yang keji dan buruk yang mereka lakukan dalam mereka berpuasa dan untuk menjadi makanan bagi orang yang miskin.*

Dari hadits di atas, menegaskan dan menyatakan dengan terang hukum zakat fitrah. Dengan hadits ini kita mengetahui, bahwa zakat fitrah suatu *fardhu*, wajib ditunaikan oleh umat Islam guna mensucikan diri dan membantu mereka yang miskin.<sup>18</sup>

Adapun hukum zakat adalah wajib berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma. Dimana zakat di dalam Al-Qur'an disebut-sebut secara langsung sesudah sholat dalam delapan puluh dua ayat. Ini menunjukkan betapa pentingnya zakat sebagaimana shalat.<sup>19</sup>

Kemudian dalam menentukan siapa yang berhak menerima zakat, ada dua hal yang menjadi ukuran, yaitu: (1) mustahik yang termasuk salah satu di antara delapan golongan sebagaimana dalam firman Allah swt dalam Qs. At-taubah: 60. (2) tidak boleh memberikan zakat kepada golongan orang yang kaya, orang kuat yang dapat memenuhi kebutuhannya, orang kafir, orang yang

<sup>18</sup>M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: Pustaka Rizqi Putra, 1999), h. 250

<sup>19</sup>Hasan Ayyub, *Op. Cit.*, h. 502

berada di bawah tanggungan orang yang berzakat, dan keturunan Nabi Muhammad SAW.<sup>20</sup>

Para Jumah Fuqaha sepakat bahwa zakat tidak boleh diberikan kepada golongan selain yang disebutkan dalam surat at-taubah;60, seperti untuk pembangunan masjid, jembatan, pengairan, jalan umum, dll. Karena pada dasarnya mereka bukan orang-orang yang berhak menerima zakat.

Hendaknya golongan fakir dan miskin adalah sasaran pertama yang harus menerima zakat, karena memberi kecukupan kepada mereka merupakan tujuan utama dari zakat, sehingga Rasulullah saw tidak menerangkan dalam haditsnya selain sasaran ini; "*Zakat itu diambil dari orang yang kaya dan diberikan pada orang fakir.*" Hal ini karena sasaran ini membutuhkan perhatian yang khusus. Dimana tidak dibenarkan jika seorang hakim mengambil harta zakat untuk keperluan peperangan sedangkan ada golongan yang lemah yang membutuhkan.<sup>21</sup>

Menurut Imam Syafi'i, Imam an-Nasa'i, Abu Tsaur, Imam Abu Hanifah, dan Imam Malik, memprioritaskan pemberian zakat kepada fakir miskin hingga tercukupi kebutuhannya jauh lebih baik daripada membagikannya dalam jumlah yang sangat sedikit keseluruh *asnaf*, tetapi jika jumlah zakat itu besar maka *mustahik* lainnya (jika ada) berhak menerimanya, termasuk *asnaf sabilillah*. *Sabilillah* menurut sebagian ulama

---

<sup>20</sup> Didin Hafidhuddin, *Tentang Zakat, Infak, Shadaqah*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), h. 147

<sup>21</sup> Yusuf Qardhawi, *Op. Cit.*, h. 672

seperti dikemukakan dalam *tafsir al-Maraghi, al-Qaimy, dan kitab al-Fatawa* (Syekh Muhammad Syathut), penggunaan zakat tidak hanya untuk kepentingan peperangan saja, tapi cakupannya lebih luas yang mana manfaatnya kembali pada umat secara menyeluruh.<sup>22</sup>

Menurut Imam Malik, zakat fitrah itu khusus dibagikan untuk orang-orang fakir miskin, bukan untuk golongan-golongan lain dari penerima zakat harta. Sedangkan menurut ulama yang lain, zakat fitrah itu boleh juga dibagikan untuk golongan-golongan penerima zakat harta.<sup>23</sup>

Apabila seseorang memberikan zakat, walaupun zakat fitrah, kepada orang yang terlarang menerima zakat, maka kewajiban zakatnya tidak gugur apabila yang memberikan pemiliknya, walupun ia menyangka mereka itu *mustahik zakat*. (kalau yang memberikannya pemerintah maka gugurlah kewajiban *muzakki*). Kemudian kalau yang memberikan dengan sangkaan *mustahiq* itu pemerintah, maka bebas kewajiban pemilik. Pemerintah pun tidak wajib menjamin (dengan mengganti), melainkan pemerintah berhak menarik pemberiannya, dan barang yang telah ditariknya diberikan kepada para *mustahiq*-nya.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, h. 135

<sup>23</sup> Hasan Ayyub, *Op. Cit*, h. 562

<sup>24</sup> Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Cet. Ke 1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 280

<sup>24</sup> Noeng Muhajirin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Surasin, 1998), h. 27

Permasalahan pemberian zakat, tidaklah ada kecuali berdasarkan ijtihad penguasa, maka mana di antara sasaran itu yang menurut penguasa lebih banyak jumlahnya dan lebih membutuhkan, itulah yang harus diutamakan. Sasaran yang lebih membutuhkan dan banyak jumlahnya, senantiasa harus didahulukan dimanapun mereka berada.

Penelitian mengenai permasalahan zakat memang sudah banyak kita jumpai, namun demikian penelitian yang penulis lakukan berbeda dengan berbagai penelitian yang sudah ada sebelumnya. Dari penelitian ini diharapkan dapat diketahui mengenai fatwa ulama brebes juga pendapat-pendapatnya tentang pemberian zakat fitrah kepada dukun bayi yang mana nanti dikorelasikan antara dukun bayi yang sebagai profesi dengan mustahik zakat yang sebagai status, yang mana korelasi disini mengambil mustahik zakat yang keadaanya sama dengan dukun bayi (misal fakir miskin) sehingga selain sebagai profesi dia juga termasuk mempunyai status sebagai mustahik. Penelitian yang pernah ada kebanyakan membahas tentang pendistribusian zakat, kewajiban zakat mal, ataupun tentang *mustahik* zakat. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan ini walaupun seperti penelitian yang telah ada yaitu dalam kategori *mustahik* namun penelitian ini lebih menekankan pada fatwa dan pendapat-pendapat ulama tentang praktik pemberian zakat fitrah kepada dukun bayi dengan harapan menemukan kepastian hukum dari kasus tersebut.

## F. Metode Penelitian

### 1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan atau metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Adapun jenis penelitiannya adalah studi kasus yang selain didasarkan pada penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan di desa Kemurang-Wetan, kabupaten Brebes. Juga didasarkan pada penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu fatwa.

### 2. Sumber Data Penelitian

Sumber data adalah subjek darimana data itu diperoleh, dimana dalam penelitian ini yang menjadi sumber data ada dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

#### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan bahan penelitian yang berupa fakta-fakta empiris sebagai perilaku ataupun hasil perilaku manusia.<sup>25</sup> Dari penelitian ini adalah menganalisis *fatwa* dan hasil wawancara dengan sebagian ulama Brebes (MWC NU Tanjung) yang berkaitan dengan praktik pemberian zakat fitrah kepada dukun bayi.

---

<sup>25</sup> Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Cet. Ke 1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 280

#### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber kajian pendukung atau bahan kajian yang bukan dari pihak yang hadir, sumber data sekunder diperoleh dari sumber tidak langsung yang biasanya berupa buku-buku yang berkaitan dengan judul penelitian.<sup>26</sup>

#### 3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di desa Kemurang Wetan kecamatan Tanjung kabupaten Brebes. Adapun mengapa penulis memilih lokasi tersebut sebagai tempat penelitian yaitu karena:

- a. Di desa Kemurang Wetan salah satu desa di kecamatan Tanjung kabupaten Brebes yang masih ada praktik pemberian zakat fitrah kepada dukun bayi yang status hukumnya sebagai mustahik zakat belum jelas.
- b. Karena di desa kemurang-wetan belum pernah ada sebelumnya penelitian masalah seperti ini.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Adapun cara pengumpulan data yang digunakan, yaitu:

---

<sup>26</sup>Noeng Muhajirin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Surasin, 1998), h. 27

a. Observasi

Teknik observasi adalah metode pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek peneliti.<sup>27</sup>

Metode ini digunakan sebagai cara untuk mengumpulkan data melalui pengamatan.

b. Wawancara

Teknik wawancara adalah metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan secara sistematis berdasarkan tujuan dari penelitian.<sup>28</sup>

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah data mengenai hal-hal atau variable-variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat leges, agenda, dan sebagainya.<sup>29</sup>

Teknik ini merupakan metode yang terpenting dalam penelitian ini, karena data primernya adalah fatwa, dimana dalam metode wawancara ini penulis ingin mengetahui pendapat sebagian ulama Brebes khususnya yang tergabung dalam anggot MWC NU Tanjung tentang permasalahan yang akan dibahas.

---

<sup>27</sup> Nurul Zurian, *Metodolgi Penelitian, Sosial dan Pendidikan Teori-Aplikasi*, (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2006), h. 178

<sup>28</sup> Sutrisno Hadi, *Metode Research*, (Yogyakarta : Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1973), h. 193

<sup>29</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Proses* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 230

## 5. Teknik Analisis Data

Yaitu mengumpulkan data-data yang telah ada kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu dengan menggambarkan suatu praktik penyerahan zakat fitrah kepada dukun bayi yang dilakukan di malam *I'dul fitri* yang bertempat di desa Kemurang Wetan kecamatan Tanjung kabupaten Brebes, dengan langkah awal pengumpulan data-data primer dan sekunder yang diperoleh. Untuk langkah yang kedua yaitu mengevaluasi atau meneliti data-data yang diperoleh.

## G. Sistematika Penulisan

Dalam skripsi ini akan disusun ke dalam lima bab, yang antara satu bab dengan bab yang lainnya saling berkaitan, dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I: Merupakan pendahuluan yang berisikan Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan kegunaan penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II: Landasan Teori berisi tentang:

- A. Pembahasan Umum Tentang Zakat, meliputi: Definisi Zakat dan Sejarah diwajibkannya, Dasar Hukum Zakat, Hikmah dan Tujuan Zakat, Syarat *Muzzaki* dan *Mustahik*, *Mustahik* Zakat dan Orang Yang Terhalang Menerima Zakat.

B. Pembahasan umum tentang fatwa, meliputi: Definisi Fatwa, Dasar Hukum Fatwa, Proses Penetapan Fatwa, Metode Penetapan Fatwa, Bentuk-Bentuk Fatwa, dan Format Fatwa.

Bab III: Hasil penelitian Implementasi Pemberian Zakat Fitrah Kepada Dukun Bayi di Desa Kemurang-Wetan, meliputi gambaran praktik pemberian zakat fitrah kepada dukun bayi di desa Kemurang Wetan, dan fatwa MWC NU Kec. Tanjung Kab. Brebes mengenai praktik pemberian zakat.

Bab IV: Analisis Implementasi Pemberian Zakat Fitrah Kepada Dukun Bayi di Desa Kemurang-Wetan, meliputi gambaran praktik pemberian zakat fitrah kepada dukun bayi di desa Kemurang Wetan, dan fatwa MWC NU Kec. Tanjung Kab. Brebes mengenai praktik pemberian zakat.

Bab V: Merupakan penutup yang meliputi kesimpulan, kritik dan saran-saran.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian lapangan dan analisis yang dilakukan penulis dengan memperhatikan pemaparan di atas maka dapat diambil kesimpulan, bahwa:

1. Implementasi fatwa MWC NU Tanjung terhadap praktik pemberian zakat fitrah kepada dukun bayi dilakukan melalui langkah awal sosialisasi kepada para Ulama kec. Tanjung, kemudian ulama-ulama tersebut memberikan pengetahuan kepada warganya. Akan tetapi pada kenyataannya fatwa tersebut oleh MWC NU Tanjung tersebut belum tersosialisasikan secara menyeluruh sehingga praktik yang ada masih seperti yang dulu yakni belum sesuai dengan ketentuan yang disebutkan dalam fatwa, karena memang belum diterapkan di dalam masyarakat, sehingga masyarakatpun belum mengetahuinya.
2. Praktik pemberian zakat fitrah kepada dukun bayi yang ada sampai sekarang belum dapat sepenuhnya dibenarkan, karena masing-masing dari muzaki ataupun mustahik belum mengetahui ketentuan yang dapat dibenarkan agar zakat mereka sah, dimana hal ini juga terjadi karena belum diterapkannya fatwa MWC NU Tanjung mengenai zakat sehingga praktik yang dapat dibenarkan oleh masyarakat belum dapat dilaksanakan

**B. Saran-Saran**

## 1. Kepada MWC NU Ke. Tanjung Kab. Brebes

Menyadari dan memahami bahwa banyaknya permasalahan yang ada dimasyarakat yang membutuhkan jawaban atasnya agar lebih optimal dan maksimal dalam menjalankan tugas-tugasnya membantu masyarakat dalam mencari jawaban atas permasalahan-permasalahan yang ada.

## 2. Diadakannya sosialisasi oleh pengurus ataupun anggota yang mengikuti forum musyawarah ketika MWC NU Kec. Tanung Kab. Brebes telah menemukan jawaban dalam memecahkan suatu permasalahan yang telah dihadapi masyarakatnya agar hal tersebut tidak hanya diketahui oleh anggotanya saja akan tetapi masyarakat juga bisa mengetahuinya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Hamid. 2006. *Ekonomi Zakat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ali, Hasan. 2008. *Zakat dan Infak*. Jakarta: Kencana.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi. 1999. *Pedoman Zakat*. Cet. ke-3. edisi ke-II. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra.
- As-shiddieqy, Hasbi. 1997. *Hukum-Hukum Fiqih Islam*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra.
- Ayyub, Hasan. 2004. *Fiqih Ibadah*, Jakarta: Al-Kautsar.
- Azhim, Abdul. 2005. *Panduan Fiqih Lengkap*. Bogor: Pustaka Ibnu Katsir.
- Barlinta, Yeni Salma. 2010. *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional*. Cet Ke-1. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Departemen Agama. 2007. *Al-Qur'an Terjemah Per-Kata* Bandung: Syamil Al-Qur'an
- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Fakhrudin. *Fiqih dan Manajemen Zakat di Indonesia*. Yogyakarta: UIN Malang Press. 2008.
- Hadi, Sutrisno. 1973, *Metode Research*. Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM.
- Hadis Riwayat Ahmad. Bukhari-Muslim dan Imam Nasa'i, hadis nomor 168 dari Kitab zakat. *Fath ar-Rabbani*, jilid 9.
- Hafidhuddin, Didin. 2004. *Tentang Zakat, Infak, Shadaqah*, Jakarta: Gema Insani.
- Hajar, Ibnu. 1996. *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Kuantitatif Dalam Pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Hamidy, Mu'amal. 1986. *Terjemah Nailul Authar, Himpunan Hadits-Hadits hukum*, jilid 6. Surabaya: Bina Ilmu.
- Hamud, Abdul. 2006. *Ekonomi Zakat*. Ed-1. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Majelis Ulama Indonesia. 2011. *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*. Jakarta: Erlangga.
- Maududi, Abul A'la. 1997. *Dasar-Dasar Islam*. Bandung: Pustaka.
- Mufraini, Arif. 2006. *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, Jakarta: Kencana.
- Muhajirin, Noeng. 1998. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Surasin.
- Nasional, Departemen Pendidikan. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Qardhawi, Yusuf. 2010. *Shadaqoh. Cara Islam Mengentaskan Kemiskinan*) Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Poerwadarminta. 1999. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Qardhawi, Yusuf. 1996. *Hukum Zakat*. Bogor: Pustaka Lintera AntarNusa.
- Rasjid, Sulaiman. 1994. *Fiqh Islam*. Cet. Ke-27. Bandung: Sinar Baru Algensido.
- Ridwan, Hasan. 2009. *Fikih Ibadah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Syarifuddin, Amir. 2003. *Garis-Garis Besar Fiqih*. Bogor: Kencana.
- Rifa'I, Moh. 1978. *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*. Semarang: Toha Putra.
- Sabiq, Sayyid. 1978. *Fiqh Sunnah*. Bandung: al-Ma'arif.
- Said Ali, Ahmad. 1952. *Sunan Abi Daud*. Mesir: Qohiroh.
- Sa'di, Adil. 2006. *Fiqhun Nisa*. Jakarta: PT. Mizan Publik.

Suyitno dkk. 2005. *Anatomi Fikih Zakat*. Cet. Ke-1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Shihab, Quraish. 2008. *Menjawab 1001 Soal Keislaman yang Patut Anda Ketahui*. Jakarta: Lentera Hati.

Yulianto Achmad dan Mukti Fajar. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Cet. Ke 1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Zuhaily, Wahbah. 2000. *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Zurian, Nurul. 2006. *Metodolgi Penelitian Sosial dan Pendidikan Teori-Aplikasi*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.



**MAJLIS WAKIL CABANG NAHDLATUL ULAMA  
KECAMATAN TANJUNG  
( MWC NU )**

Sekretariat : Jl. Alternatif Lurunggede Kec. Tanjung Kab Brebes 52254 ✉ H/P ☎ 085742818899

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

FATWA

AS'ILAH BAHTSUL MASA'IL KE 8

MAJELIS MUSYAWARAH CABANG NAHDLATUL ULAMA (MWC NU)

Tentang

PEMBERIAN ZAKAT FITRAH

Majelis Musyawarah Cabang Nahdlatul Ulama (MWC NU), dalam Musyawarah ke 8, pada 24 Desember 2011 M, setelah:

MELIHAT :

- a. bahwa masih banyaknya masyarakat kec. Tanjung yang memberikan zakat fitrahnya langsung kepada orang-orang yang mereka anggap sebagai mustahik (seperti, guru ngaji, imam masjid, dan dukun bayi);
- b. bahwa seiring dengan adanya masyarakat yang mayoritas memberikan zakatnya kepada salah satu orang yang mereka anggap sebagai mustahik (guru ngaji, imam masjid, dan dukun bayi) sehingga mereka memperoleh banyak zakat, kemudian apakah mereka wajib membagikannya atau tidak;
- c. bahwa oleh karena itu, MWC NU kec. Tanjung dipandang perlu untuk menetapkan fatwa tentang hukum dimaksud.

MEMPERHATIKAN:

عبارته : ومذهب الثلاثة جوز الاقتصار على صنف واحد وافتي به ابن عجيل والأصحى وذهب اليه اكثر

المتأخرين لعسر الأمر ويجوز تقليد هؤلاء في نقلها ودفعها الى شخص واحد كما أفتى به عجيل

بغية المترشدين صفحة ١٠٥ للسيد عبد الرحمن بن باعلوى

SEBENBANG : Pentingnya masalah zakat , terutama mengenai tasharufnya.

NETAPKAN : a. Bahwa ketika seseorang yang diberi zakat adalah termasuk mustahik maka dia tidak wajib untuk membagikannya kepada para mustahik lainnya.  
b. sebaliknya, jika seseorang yang diberi zakat bukan termasuk dari golongan yang berhak menerima zakat, maka dia berkewajiban membagikannya kepada para mustahik zakat.

MAJELIS MUSYAWARAH CABANG NAHDLATUL ULAMA

(MWC NU)



Ketua

**KH. Mahfudin Hadi, S.Pd.I**

Sekretaris

**Drs. Carmidi**



**MAJLIS WAKIL CABANG NAHDLATUL ULAMA  
KECAMATAN TANJUNG  
( MWC NU )**

*Sekretariat : Jl. Alternatif Luwunggede Kec. Tanjung Kab Brebes 52254 ✉ HP ☎ 085742818899*

---

**SUSUNAN PENGURUS MWC NU**

**KEC. TANJUNG – BREBES**

**MUSYTASAR** : KH. Abdul Karim

K. Asfuri

KH. Ahmad Zaeni Dahlan

**SYURIYAH** :

Rois : KH. Mudrika Thoyib, S.Pd.I

Wakil Rois : K. Munaseh Abbas

K. Mustadi Cholil, A.Ma.Pd.

Katib : Ustd Mansyur

Wakil Katib : Abdul Qodir

H. Hambali

A'wan : KH. Moh. Sayid

KH. Waslih Thohir



**MAJLIS WAKIL CABANG NAHDLATUL ULAMA  
KECAMATAN TANJUNG  
( MWC NU )**

*Sekretariat : Jl. Alternatif Luwunggede Kec. Tanjung Kab Brebes 52254 ✉ HP ☎ 085742818899*

---

**TANFIDZIYAH :**

Ketua : H. Mahfudin Hadi, S.Pd.I


Wakil Ketua : K. Asmoeni  
Moh. Amin C.

Sekretaris : Drs. Carmidi

Wakil Sekretaris : Abdul Majid, S.Pd.I

Bendahara : Abdul Majid, S.Pd.I

Wakil Bendahara : Asy'ari



KEMENTERIAN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
JURUSAN SYARIAH

Alamat : Jl. Kusumabangsa No. 09 Pekalongan (0285) 412575 Pekalongan Faksimile (0285) 423418  
Web : [syariah.stain-pekalongan@ac.id](mailto:syariah.stain-pekalongan@ac.id) Email : [syariah@stain-pekalongan.ac.id](mailto:syariah@stain-pekalongan.ac.id)

mor : Sti.20.C.I/PP.00.9/ 520 /2013

Pekalongan, 20 September 2013

np : -

: Permohonan Izin memperoleh data

Kepada

Yth. Ketua MWC NU Tanjung

di-

B R E B E S

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Diberitahukan dengan hormat bahwa mahasiswa:

Nama : ADE KURNIASIH

NIM : 201109036

Semester : IX

adalah mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan yang akan mengadakan penelitian untuk keperluan penyusunan skripsi dengan judul:

"IMPLEMENTASI FATWA MWC NU KEC. TANJUNG KAB. BREBES TERHADAP PRAKTIK PEMBERIAN ZAKAT (STUDI ATAS PRAKTIK PEMBERIAN ZAKAT FITRAH KEPADA DUKUN BAYI DI DESA KEMURUNG WETAN)"

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon bantuan Bapak/Ibu mengizinkan mahasiswa yang bersangkutan mengadakan riset dan interview guna penelitian skripsi tersebut.

Demikian atas kebijaksanaan dan bantuan Bapak/Ibu, kami sampaikan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

a.n Ketua


Ketua Jurusan Syariah

si.b/sekretaris Jurusan Syariah



AME M Hafidz Ma'sum, M.Ag

NIP. 197806162003121003



KEMENTERIAN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
JURUSAN SYARI'AH

Alamat: Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan (0285) 412575 Pekalongan Faksimile (0285) 432418  
Web: [syariah.stain-pekalongan@ac.id](http://syariah.stain-pekalongan@ac.id) Email: [syariah@stain-pekalongan.ac.id](mailto:syariah@stain-pekalongan.ac.id)

Nomor : Sti.20.C.I/PP.00.9/359/2013  
Lamp : -  
Hal : Penunjukan Pembimbing Skripsi

Pekalongan, 13 Juni 2013

Kepada Yth.

1. **Drs. H. Sudaryo El Kamali, MA**  
(Pembimbing I)
2. **H. Saif Askari, SH., MH**  
(Pembimbing II)

di-

PEKALONGAN

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Diberitahukan dengan hormat bahwa mahasiswa :

Nama : ADE KURNIASIH

NIM : 201109036

Semester : VIII

Dinyatakan telah memenuhi syarat untuk mendapatkan bimbingan dalam rangka penyelesaian naskah skripsi dengan judul :

**"IMPLEMENTASI FATWA MWC NU KEC. TANJUNG KAB. BREBES TERHADAP PRAKTIK PEMBERIAN ZAKAT FITRAH KEPADA DUKUN BAYI (kasus di Desa Kemurang-Wetan Kec. Tanjung Kab. Brebes)"**

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon kesediaan saudara untuk membimbing mahasiswa tersebut di atas.

Demikian untuk dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan kami sampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

a.n Ketua

Ketua Jurusan Syari'ah



**Drs. A. Tubagus Su'ur, M.Ag**  
NIP. 196912271998031004

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Ade Kurniasih
2. Tempat, tanggal Lahir : Brebes, 04 Februari 1990
3. Alamat : Ds. Kemurang-Wetan Kec. Tanjung Kab. Brebes
4. Orang Tua;
  - a. Ayah : Jauhari
  - b. Ibu : Asiyah
  - c. Agama : Islam
  - d. Pekerjaan : Wiraswasta
  - e. Alamat : Ds. Kemurang-Wetan Kec. Tanjung Kab. Brebes
5. Riwayat Pendidikan;
  - a. SD Negeri 01 Kemurang-Wetan Lulus Tahun 2002.
  - b. MMA (Madrasah Muallimmat) Al-Hikmah 2 Benda Bumiayu Lulus Tahun 2008.
  - c. STAIN Pekalongan Masuk Tahun 2009.